



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/63/Kept./403.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KELURAHAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis Pajak Daerah dengan objek pajak yang tersebar di seluruh wilayah Daerah, sehingga dalam penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan agar berjalan intensif dan memperoleh hasil yang maksimal, perlu pelibatan Kelurahan sebagai unsur Perangkat Daerah yang terdekat dengan obyek, subyek, dan/atau Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6);
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan Kabupaten Magetan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. meneliti dan mencocokkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
2. melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) per Blok/ Rukun Tetangga;
3. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada wajib pajak;
4. mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
5. mendorong dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tepat waktu;
6. memungut, menerima dan mencatat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Wajib Pajak;
7. menyetorkan hasil pembayaran dari Wajib Pajak melalui Bank yang ditetapkan atau Petugas Kecamatan; dan
8. melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pemungutan kepada Tim Kecamatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 Maret 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/63/Kept./403.013/2023

TANGGAL :8 Maret 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
I	<p>Kelurahan Alastuwo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota 	<p>Lurah Alastuwo</p> <p>Sekretaris Kelurahan Alastuwo</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Alastuwo b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Alastuwo c. 6 (enam) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Alastuwo 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sukut; 2) Sukamto; 3) Langgeng Priyambodo; 4) Syamsul Wathoni; 5) Suparlan; 6) Sumali.
II	<p>Kelurahan Parang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota 	<p>Lurah Parang</p> <p>Sekretaris Kelurahan Parang</p> <p>6 (enam) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Parang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Suratman; 2) Kasno; 3) Agus Wahyudi; 4) Slamet; 5) Antut Rika Hidayati; 6) Saffita Ajeng Saraswati.
III	<p>Kelurahan Lembeyan Kulon:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 	<p>Lurah Lembeyan Kulon</p>	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
IV	2. Sekretaris 3. Anggota Kelurahan Takeran: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Sekretaris Kelurahan Lembeyan Kulon 8 (delapan) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Lembeyan Kulon Lurah Takeran Sekretaris Kelurahan Takeran 7 (tujuh) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Takeran	1) Eka Puspita Dewi; 2) Kartika Ayu Ningtias; 3) Dirin; 4) Ruslan; 5) Sugeng Adi; 6) Sutrisno Dedi Purwanto; 7) Suprpto; 8) Heri Susanto. 1) Ahmad Ibnul Muktamirin; 2) Dwi Supriadi; 3) Mukti Rahmat; 4) Sujono; 5) Jumiran; 6) Indria Uswatun Khasanah; 7) Nia Desmita Rochmawati.
V	Kelurahan Kawedanan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Kawedanan Sekretaris Kelurahan Kawedanan a. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kawedanan b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XII	Kelurahan Tawanganom: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Tawanganom Sekretaris Kelurahan Tawanganom a. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Tawanganom b. 7 (tujuh) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Tawanganom	Kusumaningrum; 4) Purwanto; 5) Gunadi; 6) Sugeng; 7) Samsu Hari; 8) Sumarno. 1) Widayati, SE; 2) Nuke Rizka W. SE; 3) Mei Prasetyosari; 4) Dian Purwati; 5) Suparni; 6) Sukarno; 7) Nova Puji Setyatmoko.
XIII	Kelurahan Kepolorejo: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Kepolorejo Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kepolorejo a. Sekretaris Kelurahan Kepolorejo b. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Kepolorejo c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XVI	Kelurahan Tambran: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Tambran Sekretaris Kelurahan Tambran a. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambran b. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Tambran c. 4 (empat) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Tambran	Fabriyani; 5) Dedy Priyo Utomo; 6) Nanang Wachid Nurrochmad; 7) Dian Tri Raharjo. 1) Lilik Sulistyawati; 2) Ruli Bahtiar; 3) Triyono; 4) Ilfiana Candra Wulansari.
XVII	Kelurahan Plaosan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Plaosan Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Plaosan a. Sekretaris Kelurahan Plaosan b. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Plaosan c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Plaosan d. 7 (tujuh) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Plaosan	1) Sukiran; 2) Supar; 3) Parman; 4) Sabar;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XVIII	Kelurahan Sarangan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Sarangan Sekretaris Kelurahan Sarangan a. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Sarangan b. 6 (enam) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Sarangan	5) Marjono; 6) Muhammad; 7) Puji Wahyudi; 1) Setia Hadi; 2) Slamet Waluyo; 3) Akit Tri Hadyanto; 4) Suparman; 5) Saleh Mulyono; 6) Iwan Saputro.
XIX	Kelurahan Panekan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Panekan Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Panekan a. Sekretaris Kelurahan Panekan b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panekan c. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Panekan d. 7 (tujuh) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Panekan	1) Supriadi; 2) Suratmin; 3) Warsidi; 4) Subari; 5) Suminah; 6) Haryono;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XX	Kelurahan Tinap: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Tinap Sekretaris Kelurahan Tinap a. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tinap b. 7 (tujuh) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Tinap	7) Sutrisno. 1) Tiara Edti D.K.; 2) Parno; 3) Sukarno; 4) Alin Kayani ; 5) Imam S.; 6) Suhadi; 7) Arys Hermawan.
XXI	Kelurahan Bendo: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Bendo Sekretaris Kelurahan Bendo a. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bendo b. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Bendo c. 6 (enam) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Bendo	1) Purwanto; 2) Heru Siswanto; 3) Sumarso; 4) Suyatno; 5) Jumawan; 6) Zainal Abidin.
XXII	Kelurahan Maospati: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Maospati Sekretaris Kelurahan Maospati 5 (lima) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Maospati	1) Muchtar Rosidin; 2) Burhannudin; 3) Dwi Ema Irawati; 4) Ida Tri Wahyuni;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XXIII	Kelurahan Kraton: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Kraton Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Kraton a. Sekretaris Kelurahan Kraton b. 7 (tujuh) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Kraton	5) Andry Apriati. 1) Bandono; 2) Zailani; 3) Supriyanto; 4) Erick Dwi Indrayana; 5) Ardena Nur Handayani; 6) Eyzizta Nur Aisyah; 7) Budi Sutrisno.
XXIV	Kelurahan Mranggen: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Mranggen Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mranggen a. Sekretaris Kelurahan Mranggen b. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Mranggen c. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Mranggen d. 5 (lima) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Mranggen	1) Lamidi; 2) Gunarto; 3) Wahyu Lambang H.; 4) Neny Indriyani; 5) Ika Yuni Wulandari.
XXV	Kelurahan Karangrejo: 1. Ketua	Lurah Karangrejo	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XXVI	2. Sekretaris 3. Anggota	Sekretaris Kelurahan Karangrejo a. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Karangrejo b. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Karangrejo c. 6 (enam) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Karangrejo	1) Luky Purnamasari; 2) Didi Yudha Triyanto; 3) Fahmi Ahmadi; 4) Eko Budi J.; 5) Rizda Suciyanti Restiana D.; 6) M. Fahrudin.
	Kelurahan Manisrejo: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Manisrejo Sekretaris Kelurahan Manisrejo a. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Manisrejo b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manisrejo c. 6 (enam) Orang Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Manisrejo	1) Sri Astuti; 2) Lilik Tugiyarti; 3) Abdul Mufti; 4) Murdianto; 5) Natalia Irjanti; 6) Batari Kencana Siwi;
XXVII	Kelurahan Tebon: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Tebon Sekretaris Kelurahan Tebon a. Kepala Seksi Pemerintahan,	

